

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sanana

Amrudin Yakseb

STAI Bbabussalam Maluku Utara, Kepulauan Sula, Indonesia

suabaleha@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual anak merupakan salah satu masalah sosial yang serius dan kompleks, khususnya di Kota Sanana. Berbagai data menunjukkan bahwa sejak Desember 2023 terdapat 56 kasus kekerasan Perempuan dan Anak yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula sejak tahun 2023, dimana dari 46 kasus tersebut 12 diantaranya di dominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan agama Islam dalam mengurangi insiden kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun ketahun tingkat kekerasan seksual di kota Sanana selalu naik hal ini disebabkan sebagian besar palakunya adalah orang dekat. Baik tetangga maupun sanak saudara. Dimana korban masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan palaku.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Kekerasan Seksual Anak

Abstrak

Child sexual violence is one of the serious and complex social problems, especially in Sanana City. Various data shows that since December 2023 there have been 56 cases of violence against women and children in the Sula Islands Regency since 2023, of which 46 cases 12 of them are dominated by cases of sexual violence against minors. This study aims to analyze the role of Islamic religious education in reducing the incidence of sexual violence against children in the region. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results showed that from year to year the

level of sexual violence in Sanana city always rises, this is because most of the palakunya are close people. Both neighbors and relatives. Where the victim still has a close family relationship with nutmeg.

Keywords: Islamic Religious Education, Child Sexual Violence

A. Pendahuluan

Kota Sanana, sebagai sebuah wilayah yang mencerminkan keragaman sosial dan budaya, turut dihadapkan dengan tantangan serius terkait kekerasan seksual anak. Keberagaman ini menuntut adanya perhatian khusus terutama dalam melindungi anak-anak dari risiko kekerasan seksual yang dapat merugikan masa depan mereka. Berdasarkan data yang di rilis melalui media online *PublikaMalut.com* tanggal 15 Desember 2023 terdapat 56 kasus kekerasan Perempuan dan Anak yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula sejak tahun 2023, dimana dari 46 kasus tersebut 12 diantaranya di dominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain itu di tahun 2024 sempat dirilis melalui media online *Berita Satu.Com (Poros Timur.com)* sejak Januari 2024 telah terjadi 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tengah di tangani oleh Polres Kepulauan Sula salah satu korbannya adalah anak yang masih berusia 4 tahun. Dalam menghadapi masalah ini, tentunya peran pendidikan Agama Islam menjadi sangat penting untuk dijelajahi dan dipahami. Betapa tidak Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan salah satu kabupaten Kepulauan yang terletak di wilayah provinsi Maluku Utara ini, merupakan daerah dengan salah satu penduduk muslim terbanyak yakni sebesar 98,02%. Dengan begitu peran Pendidikan Agama Islam tidak lagi menjadi hal yang di tawar-tawar dalam implementasi kehidupan kesehariannya. Kehadiran Pendidikan Agama Islam dapat menjadi nilai-nilai moral dan etika yang dapat menjadi pondasi kuat untuk memerangi dan mengurangi kekerasan seksual anak di Kota Sanana. Agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat setempat, membawa prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi ajaran Agama Islam dalam pendidikan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.

Pendidikan Agama Islam dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan, dan hormat menghormati, yang secara langsung berkontribusi pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual anak. (Adiyana Adam et al., 2022) Melalui kurikulum pendidikan Agama Islam yang relevan dan terintegrasi, peserta didik dapat diajarkan untuk menghormati hak asasi

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sanana

manusia, termasuk hak-hak anak, serta untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.(Syarif Umagapi. Adiyana Adam, 2023) Selain itu, peran guru dan pemimpin pendidikan dalam memberikan pembinaan moral dan spiritual kepada anak-anak di sekolah sangatlah krusial. Guru dan pemimpin sekolah dapat menjadi contoh teladan dalam menerapkan nilai-nilai Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan bebas dari ancaman kekerasan seksual.

Dengan memahami dan menerapkan ajaran Agama Islam dalam pendidikan, diharapkan dapat terwujudnya lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kekerasan seksual anak di Kota Sanana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami peran pendidikan Agama Islam dalam mengurangi kasus kekerasan seksual anak di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah : 1. Bagaimana tingkat kekekerasan seksual anak di Kabupaten Kepulauan Sula ? 2. Bagaimana Peran Pendidikan Agama Islam dalam mengurangi kekerasan seksual anak di Kabupaten Kepulauan Sula ? sedangkan tujuan Tujuan Penulisan meliputi : 1. Untuk mengetahui tingkat kekekerasan seksual anak di Kabupaten Kepulauan Sula. 2. Untuk mengetahui Peran Pendidikan Agama Islam dalam mengurangi kekerasan seksual anak di Kabupaten Kepulauan Sula.

B. Kajian Teori

1. Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran Pendidikan Agama di berbagai sekolah atau perguruan tinggi merupakan sebuah amanat perundang-undangan yang telah diatur oleh negara Indonesia. Jika dilihat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 jelas menyampaikan bahwa fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia.(UU Sisdiknas,2003)

Pemeran UU sisdiknas tersebut bukan hanya sebatas peraturan yang tertulis saja yang harus dipatuhi melainkan, pengaplikasian dari undang-undang tersebut di tuangkan kembali dalam beberapa pasal tambahan yang mengikat, seperti di pasal 37 ayat 2 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan yang wajib dan harus ada di ajarkan di sekolah atau perguruan tinggi yang merupakan kewajiban seluruh pengelola pendidikan dan murid

untuk mendapatkan pembelajaran yaitu, muatan pendidikan agama, Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bahasa. Dalam tiga mata pelajaran yang wajib tersebut secara tidak langsung negara telah menginginkan adanya usaha warga negara Indonesia yang religius/beragama.

Pengakuan keberadaan pendidikan Islam dalam system pendidikan nasional bisa diketahui dari tiga hal yang mendasar, Pertama pendidikan Islam sebagai lembaga, kedua pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dan ketiga Pendidikan Islam sebagai nilai (*value*). (Putra Daulay, H. (2012). Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan tersebut maka tugas lembaga formal adalah seperti sekolah maupun perguruan tinggi wajib memberikan pelajaran agama kepada siswa maupun para mahasiswanya.

Peraturan pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan (PP RI, NO 55 Tahun 2007)

2. Perlindungan Anak dalam Islam

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar".* (QS. Annisa': 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Sebagai agama rahmat Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah: a. Menyayangi anak meskipun anak zina Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Beliau bersabda: *"Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua".* (HR. Tirmidzi) Dalam hadis lain: *"Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi".* (HR. Bukhari).

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sanana

Nabi saw pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah salat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi saw tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh. (Jamal Abdurrahman, 2005) Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak. Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata "pulanglah sampai engkau melahirkan". Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata "Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya". Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).

3. Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah Umur

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. (Adam, A. 2020)

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikategorikan menjadi :

Pelecehan seksual Verbal wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain

namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
 - 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
 - 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
 - 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.
- a. Pelecehan seksual non verbal Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :
- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,
 - 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
 - 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.
- b. Pelecehan seksual secara fisik Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :
- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban.
 - 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual. Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :
- a. Inces Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.(*Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005*) Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.(Sri Maslihah, 2013,)
- b. Pedofilia
- Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sanana

pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga.

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa berdasarkan kualitas data yang *relevan* dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian.

D. Hasil

1. Tingkat Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kabupaten Kepulauan Sula dengan ibu kota Sanana terletak paling Selatan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate, ibu kota provinsi sekitar 284 km dapat ditempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut. Kabupaten Kepulauan Sula pada awalnya menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Barat, bersama-sama dengan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan. Secara geografis luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Sula adalah seluas 13.732,7 km², kabupaten ini terdiri dari 2 (dua) pulau besar yakni Pulau Sulabesi, dan Pulau Mangole, serta terdiri dari 17 pulau sedang dan kecil yang secara keseluruhan terbagi menjadi 12 wilayah kecamatan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan definitif dan 13 Kecamatan Pemekaran (PERDA Nomor 2 Tahun 2006) dan 124 Desa. Secara astronomis, wilayah kabupaten ini terletak di 125°19'42–126°29'11 Bujur Timur dan 01°45'08–02°28'39 Lintang Selatan.

Berdasarkan data statistik per tahun 2022 kabupaten Kepulauan Sula memiliki penduduk muslim terbesar ke enam di Provinsi Maluku Utara. dengan menjadi daerah dengan penduduk muslim terbesar bukan berarti mencerminkan nilai-nilai keislaman atau kemusliman dapat terealisasi di daerah ini. Hal ini dapat terlihat dengan adanya berbagai macam persoalan termasuk diantaranya kekerasan seksual anak ditengah masyarakat. Berdasarkan data dari situs aplikasi Simfoni-Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sula menyebutkan, mulai dari tahun 2022 terdapat 53 kasus yang diantaranya 25 untuk kasus orang dewasa dan 28 adalah kasus anak yang kesemuanya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian pada Januari hingga Oktober 2023 tahun lalu tercatat lagi 20 kasus kekerasan seksual anak yang di laporkan dan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DP3A) Kabupaten Kepulauan Sula. Hal tersebut sebagaimana di sampaikan kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut : (Siti Farida Maloko, 2024)

Berdasarkan rekapan data kami, ditahun 2022 kami menerima laporan dari masyarakat, terdapat 53 kasus yang 28 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian tahun 2023 ada lagi sekitar 20 kasus, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Terpisah dari data tersebut diatas kasus kekerasan yang di tangani oleh Polres kabupaten kepulauan sula atas laporan Masyarakat dalam hal ini orang tua korban dari tahun ketahun juga cukup meningkat. Dimana sejak tahun 2022 jumlah laporan kasus kekerasan seksual anak adalah berjumlah 8 kasus, sedangkan di tahun 2023 meningkat menjadi 12 kasus dan di tahun 2024 terdapat 3 kasus. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kapolres Kepulauan Sula yaitu "Ditahun 2024 per januari telah terdapat 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, namun sebelumnya kasus ini berjumlah 20 kasus yaitu tahun 2022 adalah sebanyak 8 kasus dan di tahun 2023 sebanyak 12 kasus"(AKBP Kodrat Muhammad Hartanto, 2024) Dengan demikian jika dilihat dari laporan Masyarakat resmi terhadap 2 institusi tersebut diatas kita dapat memastikan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten kepulauan sula adalah sebanyak 71 kasus. Masih banyak kasus seksual terhadap anak yang terjadi di kabupaten kepulauan sula yang tidak dilaporkan dan hanya diselesaikan melalui desa atau secara kekeluargaan disebabkan hal demikian dianggap aib keluarga yang di tidak dilaporkan ke lembaga resmi pemerintah.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tersebut diatas dilakukan dalam bentuk persetubuhan, dan perbuatan cabul. Sebagaimana dingkapkan oleh kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kepulauan Sula yakni "Tehadap kasus kasus yang terjadi terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu dengan bersetubuh dan dicabuli oleh pelaku".

Selain itu kasus ini sebagian besar palakunya adalah orang dekat. Baik tetangga maupun sanak saudara. Dimana korban masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan palaku.

2. Peran Pendidikan Agama Islam dalam mengurangi kekerasan seksual anak di Kabupaten Kepulauan Sula

Islam telah memberikan contoh terbaik dalam perkembangan abad saat ini. Tidak hanya pada masa Rasulullah SAW dalam mencontohkan perilaku akhlak

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sanana

yang baik, tetapi juga hal ini berlaku pada zaman masa kini yang tidak terbatas oleh masa. Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi yang dimuat adalah menjadikan manusia sebagai al-Insan al-Kamil atau pribadi manusia seutuhnya. Demikian pula, tujuan dalam pendidikan islam adalah mendidik anak untuk beriman, bertaqwa, mengembangkan mentalitas keagamaan, menguasai ilmu pengetahuan, dan mampu menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Akhlak yang harus diberikan kepada anak-anak sebagai pencegahan kasus kekerasan seksual adalah Pertama, membekali diri dengan pemahaman agama yang utuh. Dalam Islam hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Iman terkadang dapat naik juga dapat turun. Pembekalan diri terhadap ilmu patut diutamakan sebelum adanya amal.

Dengan itu memang tidak salah suatu pepatah arab dikatakan "Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat" yang berarti selama kita hidup janganlah berputus asa dalam menimba ilmu, kuatkan diri dengan iman, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hijr: 39-40

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

berkata, "Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan (kejahatan) terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka."". Segala bentuk kejahatan dan kemunkaran adalah bagian dari godaan setan untuk membuat manusia jatuh, lemah, sehingga menyerah. Dalam suatu tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa setan akan membuat menyesatkan manusia dengan menjadikan perbuatan jahat menjadi baik menurut pandangannya. Dengan hawa nafsunya, maka kuatkan diri dengan pemahaman agama yang baik, berbuat ikhlash, dan selalu membekali diri dengan lingkungan yang baik. Kedua, keteladanan orang tua. Sangat memberikan pengaruh kepada anak jika orang tua dapat memberikan keteladanan. Setiap hari anak berinteraksi dengan orang tua, bahkan dari umur 0 pun orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak. Jika orang tua tidak dapat memberikan pendidikan yang baik, mencontohkan hal yang baik, maka bagaimana seorang anak akan dapat terbentuk pada sikap yang baik. Ketiga, pembekalan ilmu yang cukup. Jika

hanya agama sebagai bekal kehidupan anak tentu tidaklah cukup agar anak dapat berani bertingkah laku secara cukup dalam menjalani seluruh aktivitas sosialnya perlu ilmu mengenai bagaimana menjalani hidup dalam ilmu melakukan, prinsip-prinsip hidup dalam hidup bersosial, membantu, tolong-menolong, saling mengenal, dan itu membutuhkan ilmu penerapan. Keempat, mencari lingkungan yang baik. Pendidikan tidak hanya diberikan kepada seorang anak di dalam lingkungan keluarga saja, melainkan di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka seperti di sekolah, di masyarakat, dan dalam circle pertemanan mereka. Lingkungan bagaikan wadah yang akan membentuk setiap individu di dalamnya dengan berbagai macam interaksi sosial yang dilakukan, sistem kehidupan sehari-hari yang mereka hadapi dan mereka sibukkan, juga berbagai macam risiko yang dihadapi, serta efek positif dan negatifnya.

E. Simpulan

Kekerasan yang terjadi di kabupaten kepulauan sula cukup memprihatinkan sebab dari tahun ketahun selalu ada kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Kedua, berikan keteladanan yang baik dari orang tua. Bagaimana aktivitas dan interaksi orang tua kepada anak akan memberikan pengaruh gambaran kedepannya bagaimana kehidupan sang anak. Ketiga, membekali anak dengan ilmu pengetahuan bahwa ilmu pengetahuan akan terus berkembang, seperti dalam kasus pelecehan seksual agar seorang anak dapat menghindari masalah tersebut terdapat beberapa hal diantaranya mengetahui ilmu tentang alat-alat reproduksi pria dan wanita, menjaga ikhtilat, menjaga tontonan, dan sebagainya. Keempat, mencari lingkungan yang baik. Sebagaimana lingkungan adalah wadah yang akan membentuk setiap individu di dalamnya, maka sangat berpengaruh lingkungan menjadi faktor utama pada perkembangan dan pertumbuhan sang anak.

Referensi

- Adiyana Adam, Asfianti Basama, Hadilla, M., & Sadek, I. (2022). Urgensi Pendidikan Islam dalam Pembentukan Akhlak Al-Kharimah Generasi Milenial di Desa Togoliua. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 155–161. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6640438>
- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah*, 13(1), 14.

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sanana

- Anwar, S. (2022). Evaluasi Pendidikan Menuju Insan Kamil Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*.
<https://ejournal.tahtamedia.com/index.php/nusantara/article/view/7>
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, (2005). *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Jamal Abdurrahman, (2005). *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin"*, Bandung, Irsyad Baitus Salam.
- Putra Daulay, H. (2012). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.
- Syarif Umagapi. Adiyana Adam. (2023). PENTINGNYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. *Jurnal Pasifik Pendidikan*, 02(03), 22.
- Sri Maslihah, (2013). *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, Pub. L. No. 55 (2007).
- Sistem Pendidikan Nasional, U. (2003). UU 2003 No 20 Sistem Pendidikan Nasional. *In kemendikbud RI. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI*.
<https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x>
<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Kekerasan-Seksual-Kenaldan-Tangani.pdf> diakses pada Sabtu, 30 Januari 2024, Pukul.08.30 WIT
<https://kepulauan.sulakab.go.id/profil/> di akses tanggal 5 Februari 2024 pukul 06.00 WIT
<https://malut.bps.go.id/indicator/108/341/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html> di akses pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 07.00 WIT